



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2006**

TENTANG

**URAIAN TUGAS JABATAN
KEPALA UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan Unit Pemadam Kebakaran perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
3. Unit Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;i
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS

Kepala Pasal 3

- (1) Kepala Unit Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pemadaman kebakaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemadaman kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
 - d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemadaman kebakaran dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemadaman kebakaran sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadam kebakaran sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Pemadam Kebakaran untuk tertib administrasi;
- i. membuat peta situasi rawan kebakaran melalui pendataan potensi wilayah rawan kebakaran guna pengamanan kebakaran;
- j. melaksanakan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat kebakaran sesuai prosedur yang ditetapkan sebagai upaya penyelamatan terhadap bahaya kebakaran;
- k. melaksanakan pelayanan penyelamatan masyarakat sesuai kemampuan dan keterampilannya untuk mengurangi resiko bahaya kebakaran;
- l. meningkatkan keterampilan tenaga sukarelawan melalui kerjasama dengan instansi terkait guna peningkatan profesionalisme dalam penanggulangan bahaya kebakaran;
- m. mengembangkan sistem, metode dan kemampuan operasional secara berkelanjutan guna pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- n. menginventarisasi bangunan/gedung milik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang rawan kebakaran secara sistematis guna pencegahan kebakaran;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis tentang pengelolaan, pemakaian, penyimpanan, pemeliharaan alat pemadam kebakaran, peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar sesuai ketentuan yang berlaku guna pencegahan resiko kebakaran;
- p. melaksanakan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu guna peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran;
- q. menyediakan sumber-sumber air dan bahan-bahan lainnya sesuai kebutuhan sebagai upaya penanggulangan kebakaran;
- r. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan yang terencana guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran;
- s. memberikan rekomendasi teknis terhadap segala jenis alat pemadam kebakaran yang beredar dimasyarakat melalui pengujian laboratorium agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- t. memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran dengan perawatan secara terus-menerus agar dapat berfungsi secara maksimal;
- u. menginventarisasi permasalahan pada Unit Pemadam Kebakaran secara rinci guna pemecahan masalah;
- v. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;
- x. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 62.